



P U T U S A N

Nomor 2495 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NGADIRAH binti KARTO KARNO ;
2. SUPARMI binti NGADIYO ;
3. NASRI binti SAWO, ketiganya bertempat tinggal di Desa Langgenharjo RT.01/RW.I, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. JUMADI bin NGARJI ;
2. NGARJI bin KARTO KARNO, keduanya bertempat tinggal di Desa Langgenharjo RT.01/RW.I, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;
3. REBIN bin KARTO KARNO, bertempat tinggal di Desa Langgenharjo RT.03/RW.II, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;
4. MUHAMAD bin SAWO ;
5. DIROH bin SAWO, keduanya dahulu bertempat tinggal di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding dan para Turut Tergugat I, II, III IV Pokok/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat I, II, III, IV Pokok di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dahulu di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati hidup seorang yang bernama Sujimah, yang dalam hidupnya telah menikah dua kali, yaitu :

- I. dengan Karto Kardi ;
- II. dengan Karto Karno ;

Bahwa dalam perkawinan antara Karto Kardi dengan Sujimah telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Suki (telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak) ;
2. Sardi (telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak) ;

Bahwa dalam perkawinan antara Karto Karno dengan Sujimah telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu :

1. Ngadiyo (telah meninggal dunia), mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Suparmi (Penggugat II) ;
2. Ngarji (Turut Tergugat Pokok I), mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu : Pangati, Jumadi (Tergugat Pokok), Jumanto, Suripan, Supandi, Riwantini ;
3. Ngadirah (Penggugat I) ;
4. Rebin (Turut Tergugat Pokok II) ;
5. Sawo (telah meninggal dunia), mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu : Nasri (Penggugat III), Muhamad (Turut Tergugat Pokok III), Diroh (Turut Tergugat Pokok IV) ;

Bahwa baik Karto Kardi, Sujimah maupun Karto Karno sekarang telah meninggal dunia ;

Bahwa dari almarhum/almarhumah Karto Kardi dan Sujimah hanya meninggalkan 2 orang anak, dan tidak meninggalkan harta peninggalan ;

Bahwa dari almarhum/almarhumah Karto Karno dan Sujimah selain meninggalkan anak dan cucu, juga meninggalkan harta peninggalan berupa : sebidang tanah karas yang terletak di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yang tercatat dalam buku C Desa No.413 P.54 a D.II luas $\pm 190 \text{ M}^2$ dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa I ;

Bahwa almarhum Sardi bin Karto Kardi meninggalkan harta peninggalan berupa : sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yang tercatat dalam buku C Desa No.488 P.38 S.III, luas $\pm 2.285 \text{ M}^2$, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa II ;

Bahwa almarhum Suki bin Karto Kardi meninggalkan harta peninggalan berupa : sebidang tanah karas yang terletak di Desa Langgenharjo, Kecamatan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2495 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margoyoso, Kabupaten Pati, yang tercatat dalam buku C Desa No.435 P...., luas dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa III ;

Bahwa tanah sengketa I setelah Karto Karno meninggal dunia tahun 1945, dikuasai oleh Sardi, dan setelah Sardi meninggal dunia tahun 1977, dikuasai oleh Suki, kemudian setelah Suki meninggal dunia tahun 1996, tanah sengketa I tersebut dikuasai oleh Jumadi (Tergugat Pokok) yang diangkat anak secara tanpa hak ;

Bahwa tanah sengketa II setelah Sardi meninggal dunia, dikuasai oleh Suki, dan setelah Suki meninggal dunia, tanah sengketa tersebut dikuasai lagi oleh Jumadi secara tanpa hak ;

Bahwa tanah sengketa III setelah Suki meninggal dunia, dikuasai juga oleh Jumadi secara tanpa hak ;

Bahwa tanah sawah peninggalan almarhum Sardi bin Karto Kardi (tanah sengketa II) sejak tahun 1996 dijadikan tambak udang yang setiap tahunnya menghasilkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa akibat penguasaan Tergugat Pokok terhadap tanah sengketa II maka para Penggugat menderita kerugian karena tidak bisa ikut menikmati hasil tambak udang dari tahun 1996 s/d 1998 (2 tahun) yang kalau ditaksir telah menghasilkan 2 x Rp.3.000.000,- = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Bahwa para Penggugat merasa khawatir, kalau tanah-tanah sengketa kan dipindahtangankan kepada orang lain, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati berkenan menaruh sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah-tanah sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati ;
3. Menyatakan, menetapkan bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat Pokok adalah ahliwaris dari almarhum/almarhumah Karto Karno dan Sujimah, yaitu : Penggugat I dan Turut Tergugat Pokok I dan Turut Tergugat Pokok II adalah ahliwaris anak, sedangkan Penggugat II, III dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat Pokok IV adalah ahliwaris cucu yang berhak atas harta peninggalan Karto Karno dan Sujimah ;
4. Menyatakan, menetapkan bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat Pokok adalah ahliwaris dari almarhum Sardi bin Karto Kardi, yaitu

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2495 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Turut Tergugat Pokok I dan Turut Tergugat Pokok II adalah ahliwaris adik, sedangkan Penggugat II, III dan Turut Tergugat Pokok III serta Turut Tergugat Pokok IV adalah ahliwaris keponakan, yang berhak atas harta peninggalan almarhum Sardi ;

5. Menyatakan, menetapkan bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat Pokok adalah ahliwaris dari almarhum Suki bin Karto Kardi, yaitu Penggugat I dan Turut Tergugat Pokok I dan Turut Tergugat Pokok II adalah ahliwaris adik, sedangkan Penggugat II, III dan Turut Tergugat Pokok III dan Turut Tergugat Pokok IV adalah ahliwaris keponakan, yang berhak atas harta peninggalan almarhum Suki bin Karto Kardi ;

6. Menyatakan, bahwa tanah karas yang terletak di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yang tercatat dalam buku C Desa No.413 P.54 a D.II luas $\pm 190 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Ngasman ;
Sebelah Timur : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Madi/Ngaat ;
Sebelah Barat : Warijan ;

adalah harta peninggalan dari almarhum/almarhumah Karto Karno dan Sujimah ;

7. Menyatakan, bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yang tercatat dalam buku C Desa No.488 P.38 D.III luas $\pm 2.285 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Desa ;
Sebelah Timur : Saluran air ;
Sebelah Selatan : Desa Kertomulyo ;
Sebelah Barat : Abdul Rosad ;

adalah harta peninggalan dari almarhum Sardi bin Karto Kardi ;

8. Menyatakan, bahwa tanah karas yang terletak di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yang tercatat dalam buku C Desa No.435 P...., luas dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Ngatni/Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Asjono/Jalan Desa ;
Sebelah Barat : Kardi Ying/suhar ;

adalah harta peninggalan dari almarhum Suki bin Karto kardi ;

9. Menyatakan bahwa Tergugat Pokok Pokok (Jumadi) telah menguasai tanah-tanah sengketa secara tidak sah dan melawan hukum ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2495 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat Pokok Pokok atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat untuk dibagi waris kepada ahliwaris secara adil ;
11. Menghukum Tergugat Pokok Pokok untuk membayar ganti rugi berupa uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada para Penggugat atas penguasaan tanah sengketa peninggalan almarhum Sardi ;
12. Menghukum para Turut Tergugat Pokok (Turut Tergugat Pokok I s/d Turut Tergugat Pokok IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
13. Menghukum Tergugat Pokok untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, dimohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sepatutnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/1999/PN.Pt. tanggal 13 September 1999 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat, Tergugat Pokok Pokok dan para Turut Tergugat Pokok adalah ahliwaris dari almarhum Sardi bin Karto Kardi dan almarhumah Suki binti Karto Kardi ;
3. Menyatakan tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.435 yang terletak di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dengan ukuran 310 M², dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Ngasman ;
Sebelah Timur : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Madi, Ngaat ;
Sebelah Barat : Warijan ;

dan tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.434, yang terletak di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dengan ukuran 2.285 M², dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Desa ;
Sebelah Timur : Saluran ;
Sebelah Selatan : Desa Kertomulyo ;
Sebelah Barat : Abdul Rosad ;

adalah tanah peninggalan dari almarhum Sardi dan almarhumah suki yang belum dibagi waris ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2495 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.434 dan Sertifikat Hak Milik No.435 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Tergugat Pokok Pokok telah menguasai tanah-tanah yang disebut dalam point 3 (tiga) secara tidak sah dan melawan hukum ;
6. Menghukum kepada Tergugat Pokok Pokok atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa yang termuat dalam point 3 (tiga) kepada para Penggugat untuk dibagi waris kepada ahliwaris secara adil ;
7. Menghukum kepada Tergugat Pokok Pokok untuk membayar ganti rugi berupa uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari hasil tambak udang kepada para Penggugat sebagai ahliwaris untuk dibagi kepada ahliwaris secara adil ;
8. Menghukum para Turut Tergugat Pokok I s/d IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat Pokok Pokok dan para Turut Tergugat Pokok I s/d IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.243.500,- (dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Pokok Pokok putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 534/Pdt/1999/PT.Smg. tanggal 3 Februari 2000 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pokok/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 September 1999, Nomor 17/Pdt.G/1999/PN.Pt. untuk seluruhnya ;

MENGADILI SENDIRI ;

- Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pengugat/Terbanding pada tanggal 25 Februari 2002 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 4 Maret 2002 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 02/Pdt.K/2002/PN.Pt. jo No.17/Pdt.G/1999/PN.Pt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut disusul

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2495 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat Pokok/Pembanding yang pada tanggal 7 Maret 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 Maret 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi salah memberikan penafsiran hukum, bahwa setelah Sardi meninggal dunia tanpa anak maka harta peninggalannya (tanah sengketa I dan tanah sengketa II jatuh pada satu-satunya saudara kandung yaitu Suki, namun setelah Suki juga meninggal dunia tanpa anak mengapa tanah sengketa I dan tanah sengketa II terus dijual kepada Jumadi (Tergugat Pokok Pokok/Pembanding) yang nota bena adalah anak angkatnya sendiri? ;

Padahal sudah dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama bahwa jika yang bersangkutan telah meninggal dunia tanpa anak maka ahliwarisnya adalah saudara kandungnya, jika saudara kandungnya tidak ada maka harta waris harus dibagi rata dengan saudara-saudaranya lain ibu atau lain Bapak (saudara tiri) ;

Dengan kata lain apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung atau saudara kandung maka pewarisan menjadi terbuka untuk menyamping ke atas atau ke bawah, dan tidak tertutup untuk anak angkatnya sendiri yang nota bene in casu anak angkatnya ini (Tergugat Pokok/Pembanding) adalah keponakan dari pewaris sendiri ;

Bahwa terhadap tanah sengketa I dan tanah sengketa II, mengapa oleh Suki (almarhum) terus dijual kepada Jumadi yang diakui sebagai anak angkatnya sendiri ;

Dalam hal ini telah terjadi penyelundupan hukum dengan maksud yang tidak baik (itikad buruk) dari Suki (almarhum) dan Jumadi (Tergugat Pokok), dengan maksud untuk meniadakan harta peninggalan Suki yang harusnya menjadi barang warisan yang terbuka untuk semua ahliwarisnya ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2495 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jual beli yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum karena syarat “kausa yang halal” tidak terpenuhi (Pasal 1320 BW) ;

Bahwa demikian juga terhadap tanah sengketa III dengan meninggalnya Suki maka harta peninggalannya akan menjadi hak semua ahliwarisnya dalam hal ini para Penggugat dan para Tergugat Pokok, dan anak angkat tidak menutup ahliwaris yang lain ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti Peradilan Tingkat Banding yang mempertimbangkan bahwa tentang hukum warisan adalah wewenang dari Pengadilan Agama ;

Bahwa kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi konsekwen dengan pendapat ini tentunya semua harus ditolak atau tidak dapat diterima atas gugatan ini dengan pertimbangan menyangkut kompetensi absolut ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi penetapan supaya ditetapkan sebagai ahliwaris bisa dikabulkan sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara yang menyangkut harta warisan dan kepemilikan ;

3. Bahwa dalam sengketa ini menyangkut beberapa persoalan hukum yang menjadi wewenang mutlak (kompetensi absolut) dari Peradilan Umum karena menyangkut kepemilikan hak atas tanah, keahliwarisan dan perbuatan yang melanggar hukum. Dan semua persoalan a quo sudah dipertimbangkan oleh judex facti/Peradilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena :

- Dalam hukum adat tidak ada larangan jual beli antara orang tua angkat dengan anak angkat ;
- Soal keahliwarisan i.c. bukan menjadi masalah pokok karena Tergugat menguasai barang sengketa berdasarkan jual beli, lagi pula dalam kedudukannya sebagai anak angkat dari Suki, yang tidak mempunyai keturunan. Berdasarkan Hukum Adat, maka ia selaku anak angkat mewarisi harta gono gini dari orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2495 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : Ngadirah binti Karto Karno dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NGADIRAH binti KARTO KARNO, 2. SUPARMI binti NGADIYO, 3. NASRI binti SAWO tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 23 JANUARI 2008 oleh BAGIR MANAN, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ATJA SONDJAJA, SH. dan Prof. Dr. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROKI PANJAITAN, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. ATJA SONDJAJA, SH.

Ttd./Prof. Dr. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

K e t u a

Ttd./

BAGIR MANAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi_kasasi Rp.193.000,- +
- Jumlah ... Rp.200.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

ROKI PANJAITAN, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)
NIP : 040030169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2495 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)